

**PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK
PERPSEKTIF MAQASID SYARI'AH**



UIN

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
MEGISTER HUKUM**

OLEH:

NOERIZAL SAYUTI, S.H.

17203011018

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**MEGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Rokan Hulu meskipun telah ada pengesahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam menangani Kekerasan terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan factor-faktor yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Rokan Hulu belum berperan aktif dan tidak efektif dalam mengatasi kekerasan terhadap Anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi, dan kepustakaan yang relevan dengan obyek kajian.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konsep Negara Hukum dan *Maqasid asy-Syari'ah*. Teori Konsep Negara Hukum merupakan teori ilmu hukum yang membicarakan tentang Supermasi hukum, persamaan kedudukan dan perlindungan hak-hak perseorangan) sebenarnya merupakan dasar dan ukuran untuk dapat menempatkan suatu negara sebagai sebuah negara hukum yang demokratis. Sedangkan *Maqasid asy-Syari'ah* dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial, *maqasid asy-Syari'ah* ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus objek hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat yang mengakibatkan belum berperan aktifnya dan tidak efektifnya Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam menangani kekerasan anak ada dua faktor. *Pertama*, kurangnya peran yang dimainkan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan tugas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya lembaga dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat setempat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dampak negative yang dapat ditimbulkan akibat dari kekerasan terhadap anak, baik dari segi fisik dan psikisnya. *Kedua*, budaya hukum masyarakat Rokan Hulu yang masih belum melek hukum. Karena tingkat pemahaman masyarakat setempat terkait dengan pentingnya mematuhi hukum, khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 sangat minim. Hal ini tidak bisa lepas dari faktor kurangnya pendidikan masyarakat setempat, sehingga lebih mengutamakan kelaziman dari pada perubahan. Sehingga masyarakat setempat dalam memberikan didikan terhadap anak-anak mereka yang telah lazim berlaku di masyarakat setempat yang sifatnya sudah mengakar.

Kata Kunci: Undang-Undang Perlindungan Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Perda Rokan Hulu, Konsep Negara Hukum, *Maqasid*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofrizal Sayuti
NIM : 17203011018
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : Luba Hilir, RT/RW.002/002 Koto Tinggi, Rambah,
Rokan Hulu- Riau
Alamat Yogyakarta : Jl. Laksda Adisucipto No 112a Depok Sleman-DIY
Telp/Hp : 085375522611
Judul : Perlindungan Pemerintah Daerah Dalam Menangani
Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kabupaten Rokan
Hulu-Riau)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Tesis telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi tesis belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 September 2019

Yang menyatakan,



Nofrizal Sayuti
Nofrizal Sayuti
NIM.17203011018

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Dr. Lindra Darnela., S.Ag., M.Hum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara Nofrizal Sayuti
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Nofrizal Sayuti
NIM : 17203011018
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kabupaten Rokan Hulu-Riau)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 September 2019

Pembimbing.



Dr. Lindra Darnela., S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-489/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOFRIZAL SAYUTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011018
Telah diujikan pada : Senin, 16 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210-199303 2 001

Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 September 2019



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين ditulis muta’*aqqidin*

عدة ditulis ‘*iddah*

C. Ta’Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulisa *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis zakātu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

Fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعي ditulis yas’ā

Kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

Dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Sams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ditulis	<i>ẓawil al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai
dengan kemampuannya”

(AL-BAQARAH:286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Puji dan syukur hanya pantas penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha berkehandak, sebab atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej. S.H. M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag M.Hum. selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh perhatian dan kesabaran, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Saudari sekaligus sahabat tercinta dan tersayang Nurhidayah Siregar, S.Pd, M.Ag dan Lalu Junaidi, S.H., M.H. Terima kasih selalu hadir menemani penyusun dalam suka dan duka.
8. Sahabat seperjuangan MagisterHTN'17 (Lalu Junaidi, Hamdi, Maria dkk) dan kelompok belajar (Amirul Haq, Inayah, Farhad) serta sahabat seperjuangan sarjana PM'13. Terimakasih pada motivasi, dukungan, bantuan, keluangan waktu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang ingin disebut dalam tesis ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.



Yogyakarta, 09 Muharram 1441 H
08 September 2019 M
Penulis,

Nofrizal Sayuti
NIM. 17203011018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: KAJIAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	21
A. Konsep Perlindungan Anak Dalam Negara Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Anak	22
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	22

B. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	46
1. Pengertian Anak menurut Hukum Islam	46
2. Perlindungan Anak dalam Islam	48
3. Hak-hak Anak dalam Islam	49
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqasid Syari'ah</i>	50
1. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i>	50
2. Tujuan <i>Maqasid Syari'ah</i>	50
3. Pembagian <i>Maqasid Syari'ah</i>	53
BAB III: POTRET PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN ROKAN HULU	60
A. Profil Kabupaten Rokan Hulu.....	60
B. Potret yang dilakukan Pemerintah Daerah Rokan Hulu Tentang Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	65
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN ROKAN HULU.....	91
A. Peran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Memberikan Perlindungan Anak.....	91
B. Perlindungan Anak Prespektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	107
BAB V: PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

- A. Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'ān dan Hadis
- B. Daftar Panduan Wawancara
- C. Surat Bukti Wawancara
- D. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018
- E. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebangsaan.¹

لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور²

Ayat di atas menunjukkan bahwa anak adalah amanah yang seharusnya yang diperhatikan secara serius dalam bertanggung jawab pada diri setiap orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang, kualitas anak ditentukan oleh bimbingan kedua orang tua terhadap anak, keberadaan ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok utama yang menjadi sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan

¹Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

².Al-Isra (42): 49.

tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak.³

المال والبنون زينت الحياة الدنيا والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا
وخيرا مالا⁴

Kita datang ke dunia ini, dan setelah itu kita akan pergi. Sementara kita hidup ini diperhiasilah hidup kita dengan harta benda. Kita sebagai insan ingin mempunyai harta benda. Tidak ada harta, hidup ini tidak ada perhiasannya. Tidak ada keturunan, hidup ini terasa suram. Ributnya tangis anak-anak dalam rumah, pada hakikatnya adalah perhiasan rumah juga. Dan sebagai manusia kita mencintai perhiasan itu. Allah pun telah menakdirkan juga kita suka akan perhiasan hidup itu seperti dijelaskan pada surah 'Ali Imran ayat 14. Istri yang setia, anak, cucu yang membawa kegembiraan hidup, perbendaharaan berisi emas dan perak, kendaraan yang bagus (dahulu untu dan kuda sekarang mobil mengilap), binatang-binatang ternak, sawah, dan ladang semuanya adalah perhiasan hidup. Siapa pun yang berpikiran sehat mengakui bahwa manusia lebih senang dengan segala-galanya itu. Banyak sekali soal perhiasaan itu dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Tetapi selalu diperingatkan supaya manusia jangan lalai, jangan lupa, jangan sampai hendaknya perhiasan hidup yang sementara itu membuatnya lupa bahwa di masih dalam pertengahan jalan. Manusia belum

³ Muhammad Khoirul Wahidin, Tinjauan Maqasid Syari'ah Tentang Perlindungan Anak Difabel (Studi di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta). Skripsi Tahun 2014, hlm. 2.

⁴ Asy-Syura (42): 49.

sampai kepada perhentian terakhir. Sebab itu maka pada lanjutan ayat diperingatkan.⁵

Dengan Rayuan yang indah sekali di ujung ayat ini Allah memberi peringatan bahwa harta benda dan anak itu memang perhiasan, namun perhiasan kalau badan masih sehat. Kalau sudah sakit, kita bersedia melicintandakan harta itu untuk berobat. Dan hanya waktu muda. Kalau sudah tua tidak bertenaga lagi, kadang-kadang kita akan merasakan tidak peduli kepada harta itu lagi. Anak-anak pun demikian pula. Semasa dia kecil memang dia perhiasan. Kalau dia sudah besar dan telah hidup sendiri dengan rumah tangganya, bukan sedikit anak-anak itu yang lupa kepada orangtuanya. Oleh sebab itu di samping menghabiskan tenaga untuk mengumpulkan harta dan membanggakan anak, ingatlah hari depanmu sendiri. Sebab kalau engkau mati, harta benda dan anak-anak itu tidak ada lagi dan tidak akan engkau bawa mati. Allah memperingatkan bahwa jejak atau bekas dari perbuatan yang baik semasa hidup itulah yang akan membuat hari depanmu tenteram. Tenteram karena Allah menjanjikan pahala, dan bahagia karena Allah memupuk pengharapan buat hari depan, sehingga tidak ada rasa takut akan menghadapi perhitungan (hisap) di hadapan Allah.⁶

Amal (pengharapan) buat zaman depan itu lah yang membuat kita mengisi hidup dengan kebajikan. Karena kembali kelak kepada Allah hanya seorang diri. Sebab itu dapatlah kita simpulkan maksud ayat ini bahwa disamping kita menghabiskan tenaga dalam hidup yang terbatas ini untuk kepentingan orang lain, jangan lupa bersedia bekal untuk pulang keakhirat. Karena setelah mengantarkan

⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2015). hlm. 393.

⁶ *Ibid.*

kita ke kuburan, semua orang pun pulang, termasuk anak-anak dan cucu, dan tinggallah kita sendiri menunggu perhitungan.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi"*. Selanjutnya di dalam Pasal 28C ayat (1) *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"*.⁸

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud bisa berupa perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.⁹

Kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat dengan motif dan cara yang semakin beragam. Hampir tidak ada tempat yang aman bagi anak. Di rumah sendiri, di sekolah maupun di tempat umum tindak kekerasan dapat terjadi. Pelaku tindak kekerasan umumnya orang yang dekat dengan anak

⁷*Ibid.* hlm. 394.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945.

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 27.

yakni orang tuanya, keluarga, guru ataupun orang dewasa lainnya, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak dikenal ditempat umum. Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab utama orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan pemerintah.¹⁰ Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menyebutkan bahwa selama periode tahun 2018 terjadi peningkatan kasus kekerasan yang menimpa anak. Data ini didominasi oleh kekerasan fisik dan sebagian lainnya adalah kekerasan seksual. Data selama periode tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa masih tingginya bentuk tindak kekerasan terhadap anak ditemukan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat dilihat data pada tahun 2015 yaitu terdapat sebanyak 25 kasus, yang terdiri dari kasus pemerkosaan (3 kasus), pencabulan (5 kasus), penipuan (5 kasus), pembunuhan bayi (2 kasus) dan kasus yang paling mencolok adalah eksploitasi yaitu sebanyak 10 kasus. Pada periode tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu tentang bentuk tindak kekerasan terhadap anak menunjukkan terdapat sebanyak 29 kasus, terdiri dari kasus persetubuhan (3 kasus), kasus pengasuhan (5 kasus), kasus ancaman (2 kasus), kasus eksploitasi (8 kasus), kasus penipuan (6), pemerkosaan (4 kasus) dan pembuangan bayi (1 kasus). Sedangkan data pada tahun 2017 menunjukkan terdapat 33 kasus

¹⁰Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA), <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485>, Diakses Pada Tanggal 20 April 2018. Pukul 21.00 WIB.

kekerasan yang menimpa anak dan dikhawatirkan masih akan terus bertambah pada tahun 2018 jika tidak dilakukan langkah-langkah efektif untuk mencegahnya.¹¹

Melihat realitas maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, pemerintah daerah setempat mencoba untuk mengantisipasi untuk melakukan pencegahan serta memberikan pelayanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis. Atas dasar hal tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi anak korban tindak kekerasan yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dijadikan tolok ukur dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu agar anak korban tindak kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan sehingga semua indikator penanganan korban tindak kekerasan menjadi urusan wajib pemerintah daerah dengan menyediakan pelayanan terpadu bagi anak korban tindak kekerasan. Adapun tolok ukur ini meliputi 5 (lima) jenis layanan, yaitu layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum serta penegakan hukum bagi anak korban tindak kekerasan.¹² Hal tersebut tertuang dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap anak korban tindak kekerasan berhak memperoleh pelayanan

¹¹Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, 2018.

¹²*Ibid.*,

rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.¹³

Uraian-uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut terkait peran pemerintah kabupaten rokan hulu dalam menangani kekerasan terhadap anak dalam bentuk karya ilmiah, yakni tesis dengan judul tertarik mengambil judul dalam penelitian tesis "*Perlindungan Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak Perspektif Maqasid Syar'iah*"

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap perlindungan hukum kekerasan anak Rokan Hulu dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak?

¹³*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap peran Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak.

2. Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan bagi peneliti sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan input atau bahan masukan yang berarti, khususnya upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menangani kekerasan terhadap anak. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar berperan aktif menangani permasalahan kekerasan terhadap anak untuk mewujudkan hak-hak dan perlindungan terutama bagi anak korban tindak kekerasan.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang perlindungan Pemerintah Daerah dalam menangani kekerasan terhadap anak diantaranya sebagaiberikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nandang Mulyana, Risna Resnawaty dan Gigin Ginanjar Kamil Basar dengan judul “Penanganan Anak Korban

Kekerasan”. Fokus kajian dalam jurnal ini adalah bagaimana peran pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak?

Hasil penelitian dari jurnal ini adalah penanganan terhadap anak korban kekerasan yang komprehensif dengan cara melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Penanganan anak korban kekerasan juga harus mempunyai payung kebijakan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga lebih spesifik dari daerah masing-masing. Pihak yang terlibat dalam penanganannya anak korban kekerasan adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sementara dari pihak masyarakat adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang *concern* terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi antar institusi ini yang menjadi permasalahan. Peningkatan koordinasi menjadi hal yang harus segera dilakukan. Koordinasi antar institusi ini diperlukan agar dapat saling mendukung dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini diperlukan karena ada keterbatasan dari masing-masing institusi jika melakukan penanganan secara sendiri-sendiri.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Lusiana Feni dengan judul “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB. Fokus kajian dalam jurnal ini adalah Bagaimana Peranan Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB?

Kesimpulan dari jurnal ini adalah peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana sudah meratifikasi sesuai dengan

konvensi PBB, termasuk didalamnya mengenai anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban pelecehan seksual. Dan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam masalah pelecehan seksual, melalui upaya alternatif “diversi dan restorative justice” yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum terhadap perkara-perkara ringan. Upaya diversi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskretioner (diskresi) yang dimiliki Kepolisian terhadap perkara-perkara ringan yang dilakukan oleh anak.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh yuliana ekawati dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak-Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Pontianak di Tinjau dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Fokus kajian dalam jurnal ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk melindungi anak-anak jalanan.

Kesimpulan dari jurnal di atas adalah bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Misalnya melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan obat-obatan terlarang, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaranpelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, atau bisa jadi juga karena penjualan anak-anak dibawah umur untuk melakukan pelacuran dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika anak-anak jalan tersebut tidatersangkut perihal apapun, tampaknya pemerintah kota pontianak

kurang peduli. Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota ponrtianak dalam hal ini instansi yang terkait.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wayan Dani dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, Dan Keluarga Di Kabupaten Bantul). Fokus kajian dalam skripsi adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul? (2) Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?

Kesimpulan dari skripsi di atas adalah. *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dengan adanya instrumen hukum yang khusus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menyediakan unit pelayanan teknis yang khusus memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Bantul yang bernama PPT Arum Dalu. *Kedua*, LSM SAPA berperan memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, terdiri dari dua hal : (1) Peran pencegahan, berupa sosialisasi dan pelatihan berkenaan tentang perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bantul. (2) Peran penanganan, berupa: layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi dan pendampingan psikologi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Bibit Widyanoro dengan judul “Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu

Diwilayah Hukum Kota Bandar Lampung”. Fokus kajian dalam skripsi adalah Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu?

Kesimpulan dari skripsi adalah cara pencegahan terjadinya kekerasan terhadap yaitu dilakukan dengan cara melibatkan para orang tua tetapi juga mengajak masyarakat, aparat penegak hukum, dinas dan lapisan setiap individu serta pemerintah untuk turut serta dalam pencegahan dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak-anak dan individu yang lainnya. Dan memanfaatkan aspek masyarakat dan potensinya dalam upaya pencegahan kekerasan anak. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ditingkat mabes hingga ke Polresta, membentuk kerjasama antara masyarakat, kepolisian, lembaga perlindungan anak dan Dinas Pemberday Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Menghukum pelaku kekerasan terhadap anak dengan seberat-beratnya sesuai dengan Perstursn Perundang-Undangan yang berlaku.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Yanti Tombeng dengna judul “Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak”. Fokus kajian Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik di Indonesi?

Kesimpulan dari jurnal di atas adalah Upaya yang dilakukan terhadap perlindungan pada Anak Korban Kekerasan Fisik, dapat berupa tindakan langsung yang membawa korban kepada instansi kesehatan yang terkait. Juga untuk menjaga dampak trauma si anak sebagai korban anak bias dibawa ke tempat

rehabilitasi dan dilindungi secara khusus. Pemulihan yang dilakukan sering kali datang dari organisasi-organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Dalam prakteknya, penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak. Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui prosedur atau proses Identifikasi, Investigasi, Intervensi dan Terminasi.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Ayu Nahdiatuzzahra “Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)”. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt?

Kesimpulan Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt telah terpenuhi dengan alasan sebagai berikut: *pertama*, Setiap orang, dalam hal ini terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak error in persona dan tidak ada alasan pemaaf serta alasan pembenar. *Kedua*, Perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar dengan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Uraian dari telaah pustaka di atas terlihat adanya perbedaan obyek maupun konten dengan penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu, penelitian yang

penyusun lakukan ini adalah sesuatu yang betul-betul baru original, bukan pengulangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Karena sejauh penelusuran penyusun tidak ada satupun spesifik yang membahas tentang “*Perindungan Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak Perspektif Maqasid Syar’iah*”

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai acuan atau alat analisis. Dalam tesis ini, teori yang dianggap relevan untuk memahami dan menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, yaitu:

1. Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum dari waktu ke waktu, dapat dilihat dengan jelas bahwa konsep negara hukum senantiasa berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan zamannya. Oleh karena itu, dekonstruksi mengenai konsep dan fungsi negara hukum (dengan segala istilah yang digunakan) tersebut juga perlu ditinjau dan dirumuskan kembali agar tercipta sebuah negara hukum yang mempunyai legitimasi sebagai penjamin ketertiban dan kepastian dalam suatu negara hukum, hukum yang terdapat dalam sebuah negara hukum yang mengalami pergeseran menjadi penjamin kedaulatan, menjamin kesejahteraan umum dan semakin sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, hukum yang berkeadilan dan menjadi sebuah konsep negara hukum yang sesuai dengan

abad modern. Khusus untuk Indonesia, bahwa konsep negara hukum yang tepat dilaksanakan di Indonesia adalah konsep Negara Hukum Pancasila.¹⁴

Berkaitan dengan konsep negara hukum bahwa suatu negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa harus memiliki dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa asas yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan keabsahan negara untuk memerintah, karena negara merupakan negara yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Senada dengan pendapat Scholten, H.R. Lunshof Penulis kutip dalam buku *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* karya Yopi Gunawan dan kristian mengatakan, bahwa asas legalitas harus tetap menjadi unsur utama dalam paham negara kesejahteraan.¹⁵

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan manifestasi dari konsep-konsep dan alam pikiran Bangsa Indonesia yang lazim disebut Hukum Dasar tertulis. Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Karena itu dalam Pembukaan dan Batang Tubuh atau pasal-pasal UUD tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas memuat pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas

¹⁴ Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). hlm. 62.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 74.

kekuasaan (*machtsstaat*) ditemukan pada Penjelasan UUD 1945. Demikian pula mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem Konstitusional, artinya pemerintah berdasarkan atas sistem Konstitusi (Hukum Dasar) tidak berdasarkan absolutisme.¹⁶

2. *Maqasid asy-Syari'ah*

Dalam kajian Islam Konsep Negara Hukum, bawah teori *maqasid asy-syari'ah* digunakan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis topik dalam diskusi ini. Karena *maqasid* ini merupakan salah satu metode penemuan hukum yang populer dikalangan para peneliti, bahkan para ulama memiliki beragama macam pandangan tentang *maqasid* itu tersendiri, misalnya Abdul Malik al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu 'Asyur, dan asy-Syatibi hingga pengembangan yang populer saat ini adalah Jasser Auda.

Istilah *Maqasaid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab yaitu '*maqasid*, yang menunjuk pada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah '*ends*' dalam bahasa Inggris sedangkan dalam bahasa Yunani *telos*, *finalite* dalam bahasa Prancis, atau '*Zweck*'. Adapun dalam ilmu syariat, *al-maqasaid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.

Maqasid syari'ah meliputi tiga jenjang keniscayaan: *al-daruriyat* (keniscayaan), *al-hajiyyat* (kebutuhan), dan *al-tahsiniyyat* (kemewahan).

¹⁶ Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review Di Indonesia (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta:Pilar Media, 2005). hlm. 34.

Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi lima: *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-aql* (pelestarian akal), dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagaimana ulama menambah *hifz al-ird* (pelestarian kehormatan). Melestariakn keenam tersebut adalah keharusan yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap factor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani kekerasan anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan mengolah data secara sistematis terkait factor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani kekerasan anak. Sehingga hasilnya dapat dijelaskan atau dipaparkan sedetail mungkin sebagai informasi untuk para pembaca.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang memfokuskan kajian pada berbagai aturan hukum atau

¹⁷ Jaser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula: Alih Bahasa Ali Abdelmon'im* (Yogyakarta: Suka Press, 2013). hlm 7-8.

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema sentral.¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018.

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data adalah asal-usul dari mana suatu data itu diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian yang ini, yang menjadi sumber datanya adalah lembaga-lembaga yang memiliki kaitan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018. Seperti, DPRD kabupaten Rokan Hulu, Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak, dan masyarakat setempat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pertama, Metode wawancara. Metode ini merupakan metode yang mencakup cara seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan/informasi serta apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Sebagai langkah awal dan untuk mendapatkan database tentang pemahaman masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terhadap

¹⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 302.

¹⁹Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 92.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun

Kedua, Metode Observasi, metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, khususnya pada lembaga-lembaga yang memiliki peranan di dalam menangani perlindungan kekerasan terhadap anak.

Ketiga, Kepustakaan, metode keputsakaan adalah dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Seperti data dinas sosial, peraturan daerah dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Metode Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan

secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian atau tesis ini adalah:

Bab I memuat pendahuluan, merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang penjabaran lebih lanjut dari teori *maqasid syari'ah* sebagai kerangka teori yang dipakai untuk menganalisis objek permasalahan.

Bab III paparan data penelitian, seperti Profil Kabupaten Rokan Hulu, dalam bab ini akan dibahas mengenai Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu, Demografi dan Urbanisasi, serta Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu. Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Bab IV penjelasan tentang hasil analisis *maqasid syari'ah* terhadap peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam menangani kekerasan terhadap anak

Bab V membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis dari *maqasid syari'ah* terhadap peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam menangani kekerasan terhadap anak. Dan saran bisa menjadi bahan objek selanjutnya.

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 226.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dari hasil penelitian ini, penyusun dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. *Pertama*, kurangnya peran yang dimainkan oleh pihak-pihak atau lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018, seperti Lembaga Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak Rokan Hulu, dan lembaga-lembaga Forum Anak yang berada di setiap Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak negatif dari kekerasan terhadap anak, dan pentingnya untuk melakukan perlindungan kepada mereka secara fisik maupun secara mental sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018. Di satu sisi masih kurangnya anggaran yang didistribusikan dari pihak pemerintah daerah kepada untuk melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat.

Kedua, masih kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Rokan Hulu, sehingga keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tidak respon dengan positif oleh masyarakat setempat. Di satu sisi, masyarakat setempat tingkat pengetahuan hukum mereka sangat kurang, oleh karena itu masyarakat Rokan Hulu tidak merespon dengan baik terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 sehingga masyarakat setempat lebih mengutamakan kelaziman dari pada perbaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu perlu menyediakan dan menciptakan media promosi yang menarik warga masyarakat berkaitan dengan sosialisasi program penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Dan Perlunya dukungan semua pihak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak masyarakat, baik perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media dan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. Qur'an

Tim Penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

2. Ilmu hukum

Audah, Jaser, 2013, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press.

Djatikumoro, Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fatimah, Siti, 2005, *Praktik Judicial Review Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Gunawan, Yopi, 2015: *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama.

Goltom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hadieijoyo, Sakti, Suryo, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jauhar, Husain, Al-Mursi Ahmad, Penerjemah Kuwais, 2013, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.

Nasution, AZ, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Jakarta: Diadit Media.

Noto atmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Riyadi, Eko, 2012, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sodiqin, Ali, 2012, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Impelementasinya di Indonesia*, Yogyakarta:Beranda

Makarao, Mohammad Taufik dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sumiarni, Endang, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atama Jaya Yogyakarta.

Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.

Sumitro, Irma Setyawati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara.

Sunggono, Bambang, 2012,*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV.Mandar Maju.

Wulan, Titik Tri dan Sinta Febrian, 2010,*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: PrestasiPustaka.

Undang-undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2017, Yogyakarta, Pustaka Mahardika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2016, Bandung: Citra Umbara.

3. Jurnal

Arliman S.,Laurensius 2016.Partisipasi Pemerintah Daerah di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan di Indonesia.*Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 2 Oktober 2016.

Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty dan Gigin Ginanjar KamilBasar. 2011. Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*. Volume 13 Nomor 1 Mei 2018.

Widiantari, Kadek. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja." *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 46 (4): 299-307.

Sriwulandari, Elfiana, dkk, 2013, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pembelajaran Guru Kewirausahaan terhadap Percaya Diri Siswa SMK Negeri 5 Surabaya", *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 93.

4. Lain-lain

Assegaf, Abd. Rahman, 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Carpenito, L.J., 2009, *Buku Saku Diagnosa Keperawatan*. Jakarta: EGC

Djamal, 2016, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Herlina, Ani, 2010, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Verbal Abuse Orang Tua Pada Anak Di Dusun Kuwon Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta", Skripsi, Program Studi Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuasa Press.

Iqbal, Abu Muhammad, 2015, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sirait, ArisMerdeka, 2018, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA), <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485>, Diakses Pada Tanggal 20 April 2018. Pukul 21.00 WIB.

Suyanto, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group.

Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana.